

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. *Signalling Theory*

*Signalling theory* dipelopori oleh George Akerlof (1970) membahas tentang naik turunnya harga di pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “*wait and see*” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan. Dan untuk reaksi investor untuk menghindari timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak kepadanya (Fahmi, 2014).

Teori Pensinyalan memotivasi para manajer perbankan khususnya pada saat menyalurkan kredit. Motivasi yang dimiliki oleh para manajer bank khususnya perbankan syariah dalam memberikan informasi ditujukan agar dapat memberikan berbagai macam informasi kepada pihak debitur, sehingga para investor dapat mengindikasikan bahwa pihak bank dalam menyalurkan kredit dengan melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan dan calon debitur sehingga nantinya dapat menyalurkan kredit dengan tepat sasaran, Masturo (2019). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur

tingkat kesehatan perbankan dengan variabel independen berupa risiko pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.

## **2. *Stewardship Theory***

*Teori Stewardship* adalah teori yang dikemukakan oleh Danoldson dan Davis (1989), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya, Mizan (2017).

Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipnya. Berkaitan dengan teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Dalam hal ini bank syariah sebagai *steward* untuk mengelola dana dari masyarakat yang pada umumnya mampu mengkomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dia dapat dibentuk agar selalu dapat di ajak bekerjasama dalam organisasi (Mizan, 2017). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja perbankan, dengan variabel independen berupa Dana Pihak Ketiga (DPK).

### **3. Stakeholder Theory**

Teori *Stakeholder* dipelopori oleh Friedman (1962) menyatakan bagaimana bank memenuhi atau mengelola suatu harapan dan keuntungan para *stakeholder*. Dalam teori ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam manajemen suatu bank untuk mengungkapkan suatu informasi yang terdapat pada laporan bank tersebut. Tujuan dalam teori *stakeholder* ini juga membantu manajemen bank untuk meningkatkan dan mengembangkan suatu nilai yang positif pada aktivitas – aktivitas yang dilakukan pada bank, dan meminimalisasikan akibat terjadinya suatu kerugian pada bank yang akan muncul bagi stakeholder dimasa yang akan datang (Putri, 2017). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai rasio profitabilitas untuk mengukur kinerja perbankan, dengan variabel independen berupa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

### **4. Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 pasal 1 dijelaskan pengertian bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Mulyaningsih, 2016).

Menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), Sumarlin (2016).

Sumber dana yang terdapat di bank syariah terbagi atas dua. Pertama, modal inti (*core capital*) adalah modal yang berasal dari pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan kas dan laba ditahan. Kedua, kuasi ekuitas (*mudharabah account*) adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil. Ketiga, titipan (*wadiah*) adalah simpanan nasabah tanpa imbalan, Sumarlin (2016). Sedangkan berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan dengan akad *murabahah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan (Rivai, 2017).

## **5. Profitabilitas (ROA)**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari asset yang dimiliki. Profitabilitas merupakan naiknya ekuitas dari transaksi

yang sifatnya *insidental* dan bukan kegiatan utama entitas dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi entitas selama satu tahun periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dan pemilik (Mulyaningsih, 2016).

Suwiknyo (2012) menjelaskan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu *Earning*. *Earning* adalah salah satu penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. Indikator ini meliputi *Return on Asset (ROA)* dan *Net Interest Margin (NIM)* (Yulianah, 2017).

Zulifiah dan Susilowibowo (2014) mengemukakan bahwa ROA merupakan indikator yang sangat sering digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas. Bank Indonesia sebagai Pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari asset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan yang disalurkan oleh masyarakat. Hery (2015) *Return on Asset (ROA)* merupakan hasil pengembalian atas asset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Membandingkan antara laba sebelum pajak terhadap jumlah asset. Indikator profitabilitas dalam penelitian ini digunakan *Return on Asset (ROA)* yang mengukur kemampuan bank untuk memperoleh laba dari asset yang dimilikinya (Yulianah, 2017). Pengukuran dalam rasio ini menggunakan satuan persen, (Zulifiah, 2014) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

## 6. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Umam (2016) mengemukakan bahwa kredit macet atau NPL (termasuk NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “*wanprestasi*” (ingkar janji atau cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). NPL (*Non Performing Loan*) digunakan untuk kerugian akibat risiko kredit, NPL biasanya digunakan oleh bank konvensional sedangkan dalam terminology perbankan syariah disebut *Non Performing Finance* (NPF) (Yulianah, 2017).

*Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas didefinisikan sebagai suatu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih (Mulyaningsih, 2013).

Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam risiko pembiayaan. Ada dua kendala yang menyebabkan tingkat risiko pembiayaan tersebut muncul yaitu kendala yang bersifat internal dan kendala yang bersifat eksternal. Kendala bersifat internal yaitu pemahaman akan dasar perbankan syariah yang masih sangat kurang, terjadinya orientasi bisnis dan usaha yang lebih diutamakan, serta sumber daya yang belum memadai. Sedangkan kendala yang bersifat eksternal yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki risiko yang sangat tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi pada saat pembiayaan tersebut sedang berjalan (Afrianandra, 2014).

*Non Performing Finance* dengan membandingkan pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Pembiayaan yang tergolong tidak lancar atau risiko pembiayaan bermasalah terdiri atas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Zulifiah (2014) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007 tujuan NPF adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk.

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat NPF**

No	Peringkat	Persentase
1	Peringkat 1	NPF < 2%
2	Peringkat 2	2% < NPF < 5%
3	Peringkat 3	5% < NPF < 8%
4	Peringkat 4	8% < NPF < 12%
5	Peringkat 5	NPF > 12%

*Sumber : SE Bank Indonesia No.9/24/DPbS tahun 2007*

### **7. Risiko Pembiayaan Mudharabah**

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang bermakna memukul atau berjalan. Memukul atau berjalan dalam hal ini di artikan sebagai proses sedangkan memukul (melangkahkan) kakinya dalam menjalankan usaha untuk mencapai keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari usaha kerja sama tersebut kemudian akan dibagikan sesuai kesepakatan yang tertian dalam akad (kontrak), namun jika terjadi kerugian dari usaha tersebut maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal dengan asumsi kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian mudharib (pengelola dana). Jika terjadi kerugian, maka pemilik modal akan menderita kehilangan sebagian atau mungkin seluruh modalnya sedangkan pihak mudharib akan mengalami kerugian dari segi pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, harga diri dan sebagainya. Akan tetapi, jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kecurangan pihak mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Mulyaningsih, 2016).

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105). Muljono (2015) mengemukakan bahwa Mudharabah adalah perjanjian di awal antara penyedia modal dengan pengusaha, bahwa setiap keuntungan yang diraih, akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan (Yulianah, 2017).

## **8. Risiko Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana yang telah disepakati antara bank dan nasabah (Yulianah, 2017).

Pembiayaan musyarakah menurut MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik berwujud maupun yang tidak berwujud, Mulyaningsih (2016). Risiko pembiayaan musyarakah sebagaimana diketahui bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet) yaitu dapat dihitung dengan perbandingan besarnya jumlah risiko pembiayaan musyarakah dengan total pembiayaan musyarakah (Afriandra,2014).

Nurhayati (2014) mengemukakan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut (Yulianah, 2017).

### **9. Risiko Pembiayaan Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102).

Janwari (2015) mengemukakan bahwa murabahah adalah jual beli barang dengan alat tukar disertai tambahan yang telah ditentukan (*resale with a stated profit*). Dalam murabahah ini setidaknya ada dua pihak yaitu penjual dan pembeli, dalam murabahah mesti ada kejelasan tentang harga awal dan harga jual yang disampaikan oleh pihak penjual kepada pembeli (Yulianah, 2017).

Risiko pembiayaan murabahah dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah murabahah yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan murabahah secara keseluruhan (Afriandra, 2014).

### **10. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Nirwana (2015) DPK biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam

arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha. Afrianandra (2014) DPK dihitung dengan membandingkan jumlah simpanan dengan total asset (Yulianah, 2017).

Dana Pihak Ketiga adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Dibawah ini beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 yaitu:

#### 1. Giro

Giro adalah simpanan dari pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

#### 2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

#### 3. Deposito

Deposito adalah simpanan pihak ketiga atau nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

## 11. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Isna (2012) mengemukakan bahwa BOPO merupakan rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya oprasional lainnya). BOPO dihitung dengan membandingkan beban operasional terhadap pendapatan operasional (Yulianah, 2017).

### B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan dependen yang terdapat di dalam kerangka pemikiran.

#### Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Variabel Yang Digunakan	Hasil
1	Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin ( <i>Jurnal Manajemen dan Bisnis Media Ekonomi Vol XVI No 1, Januari 2016. Hal 196-206</i> )	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : NPF Mudharabah dan Musyarakah	Variabel NPF <b>Mudharabah berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.  Sedangkan NPF Musyarakah <b>berpengaruh negatif dan tidak signifikan</b> terhadap Profitabilitas.

2	Afif Rivai ( <i>Jurnal Ekonomi syariah dan Filantropi islam Vol 1 No 2, Desember 2017. Hal 189-197</i> ) p-ISSN: 2580-3360 ; e-ISSN: 2581-2874	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah	Variabel <b>Risiko Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif signifikan</b> Variabel <b>Musyarakah berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
3	Cut Afrianandra dan Evi Mutia ( <i>Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, September 2014. Hal 200-215</i> )	Dependen: Profitability (ROA)  Independen: Risiko Pembiayaan Musyarakah, Risiko Pembiayaan Murabahah	Variabel Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah <b>berpengaruh positif dan tidak signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
4	Yulianah dan Euis Komariah ( <i>Profita Vol 10 No 1, April 2017. Hal 87-104</i> ) p-ISSN: 2086-7662 ; e-ISSN: 2477-0159	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, DPK, BOPO	Variabel <b>Risiko Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.  Sedangkan Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah <b>berpengaruh negatif dan tidak signifikan</b> terhadap profitabilitas. DPK dan BOPO <b>berpengaruh positif dan tidak signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
5	Masturo dan Samino Hendrianto ( <i>Dynamic Management Journal Vol. 3 No. 2, 2019. Hal 41-52</i> )	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Analisis Tingkat Risiko	Variabel <b>Risiko Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas. Variabel <b>Risiko Pembiayaan Musyarakah</b>

		Pembiayaan Murabahah, Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Pengaruhnya.	<b>berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
6	Puji Hadiyati ( <i>e-Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol 1, No. 1, Oktober 2013. Hal 1-14</i> ) ISSN 2355-0244	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah	Variabel <b>NPF Pembiayaan Mudharabah berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.  Sedangkan variabel <b>NPF Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
7	Shendy Amalia dan Ajeng Andriani Hapsari ( <i>Jurnal ISEI Accounting Review Vol. 1, No. 1, September 2019. Hal 32 – 38</i> ) e- ISSN: 2614-6312	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Credit Risk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah	Variabel <b>Risiko Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas. Variabel <b>Risiko Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
8	Widya Puspa Andika, Isti Fadah, Novi Puspitasari (Artikel Ilmiah Mahasiswa, 2015. Hal 1-7)	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah	Variabel <b>NPF Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.  Sedangkan variabel <b>NPF Pembiayaan Mudharabah dan NPF Murabahah berpengaruh positif dan tidak signifikan</b> terhadap Profitabilitas.

9	Wati Aris Astuti dan Marisa Hardi ( <i>Jurnal Riset Akuntansi Vol VII No 1, April 2015. Hal 61-83</i> ) ISSN: 2086-0447	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional	Variabel <b>Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan.</b> Variabel <b>Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
10	Delsy Setiawati Ratu Edo dan Ni Luh Putu Wiagustini ( <i>E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.11 (2014) : 650-673</i> ) ISSN: 2337-3067	Dependen : Profitability (ROA) dan Loan To Deposit Ratio  Independen : Pengaruh <b>Dana Pihak Ketiga</b> , Non Performing Loan, Dan Capital Adequacy Ratio	Variabel <b>Pengaruh Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
11	Putri Mawar Katuuk, Robby J. Kumaat, Audie O. Niode ( <i>Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 18 No 02, Tahun 2018. Hal 170-180</i> ) ISSN: 0853-6708	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional	Variabel <b>Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.
12	Novri Hasian Sihombing, dan M Rizal Yahya ( <i>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol 1 No 2 th 2016. Hal 127-137</i> ) ISSN: 2581-1002	Dependen : Profitability (ROA)  Independen : Pengaruh kebijakan spin off, BOPO, DPK, NPF	Variabel <b>BOPO berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.  Sedangkan <b>DPK berpengaruh negatif dan tidak signifikan</b> terhadap Profitabilitas.

13	<p>Ida Bagus Raka Suardana, I Nengah Dasi Astawa, Luh Kadek Budi Martini</p> <p><i>(International Journal of Social Sciences and Humanities Vol 2 No 1, April 2018. Page 105-116)</i></p> <p>p-ISSN: 2550-701X ; e-ISSN: 2550-7001</p>	<p>Dependen : Profitability (ROA)</p> <p>Independen : Influent Factor towards ROA and Profit Change</p>	<p>Variabel <b>BOPO berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.</p>
14	<p>Titin Hartini</p> <p><i>(I-Finance Vol 2 No 1, Juli 2016. Hal 20-34)</i></p> <p>ISSN: 2476-8871 ; e-ISSN: 2615-1081</p>	<p>Dependen : Profitability (ROA)</p> <p>Independen : Pengaruh BOPO</p>	<p>Variabel <b>BOPO berpengaruh negatif signifikan</b> terhadap Profitabilitas.</p>
15	<p>Heri Sudarsono</p> <p><i>(Jurnal Ekonomi Islam Vol 8 No 2, 2017. Hal 175-203)</i></p> <p>ISSN: 2085-9325 (print); 2541-4666 (online)</p>	<p>Dependen : Profitability (ROA)</p> <p>Independen : Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan</p>	<p>Variabel DPK <b>berpengaruh negatif dan tidak signifikan</b> terhadap profitabilitas.</p> <p>Variabel BOPO <b>berpengaruh positif dan tidak signifikan</b> terhadap profitabilitas.</p>
16	<p>Siti Risalah, M. Yusak Ansori, Niken Savitri Primasari</p> <p><i>(International Conference on Technopreneurship and Education, 14 November 2018).</i></p> <p>ISBN: 978-602-5649-417</p>	<p>Dependen : Profitability (ROA)</p> <p>Independen : The Impact Of CAR,BOPO,NPF, FDR,DPK, and Profit Sharing On ROA Of Sharia Banks Listed In Bank Indonesia.</p>	<p>Variabel <b>BOPO berpengaruh negatif dan signifikan</b> terhadap ROA.</p> <p>Variabel DPK <b>berpengaruh positif dan tidak signifikan</b> terhadap ROA.</p>
17	<p>Muhammad Yusuf</p> <p><i>(Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 13 No. 2 Juni 2017. Hal 141-15)</i></p>	<p>Dependen : Profitability (ROA)</p>	<p>Variabel BOPO <b>berpengaruh positif dan signifikan</b> terhadap ROA</p>

	ISSN: 1829-9865 (print) 2579-485X (online)	Independen: BOPO	
--	---	---------------------	--

## C. KERANGKA PEMIKIRAN

### a. Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah

Menurut teori *Signalling* memotivasi manajemen menyajikan informasi keuangan diharapkan dapat memberi sinyal kemakmuran kepada pemilik ataupun pemegang saham. Mudharabah merupakan akad yang paling banyak digunakan pada prinsip bagi hasil dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan perolehan laba bank syariah juga akan meningkat. Bukti empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi risiko pembiayaan mudharabah, maka semakin menurun profitabilitas bank syariah yang diproksikan dengan *Return on Asset*. Risiko pembiayaan atau *Non Performing Finance* (NPF) mudharabah dapat dihitung dengan cara total pembiayaan mudharabah bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibagi total keseluruhan pembiayaan mudharabah.

Penelitian Hadiyati (2013) menyatakan hasil NPF mudharabah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, kemudian pada penelitian Mulyaningsih dan Fakhrudin (2016) menunjukkan hasil bahwa NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianah dan Euis Komariah (2017)

menunjukkan bahwa NPF pembiayaan mudharabah negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.

## **b. Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah**

Menurut teori *Signalling*, sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen yang disampaikan kepada pemilik. Dalam kondisi keuangan perusahaan buruk, manajemen melakukan manajemen laba untuk memberi sinyal kabar buruk dengan tujuan memberikan informasi kepada pasar bahwa mereka mempunyai integritas, bertindak jujur, dan keyakinan dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Semakin tinggi pembiayaan musyarakah bermasalah yang diberikan oleh bank maka akan menurunkan tingkat profitabilitas bank tersebut. Risiko pembiayaan tersebut terbagi dalam kurang lancar, diragukan dan macet.

Risiko pembiayaan musyarakah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah dengan total pembiayaan musyarakah secara keseluruhan. Pembiayaan musyarakah dimana semua pihak ikut serta dalam penyaluran modal untuk tujuan mendapatkan keuntungan dan semua pihak ikut dalam mengelola usaha tersebut, risiko yang akan dihadapi adanya pembiayaan bermasalah yang akan berpengaruh terhadap tujuan memperoleh keuntungan tersebut.

Penelitian Masturo (2019) menyatakan hasil bahwa NPF musyarakah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, kemudian pada penelitian Afif Rivai (2017) menunjukkan hasil bahwa NPF pembiayaan

musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulianah dan Euis Komariah (2017) menunjukkan bahwa NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas terhadap profitabilitas.

### **c. Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah**

Menurut teori *Signalling*, sinyal-sinyal memberikan informasi ditujukan agar dapat memberikan berbagai macam informasi kepada pihak debitur, sehingga para investor dapat mengindikasikan bahwa pihak bank dalam menyalurkan kredit dengan melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan dan calon debitur sehingga nantinya dapat menyalurkan kredit dengan tepat sasaran. Apabila nilai NPF murabahah semakin tinggi maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank. Risiko pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan cara total pembiayaan murabahah bermasalah dibagi total keseluruhan pembiayaan murabahah. Risiko pembiayaan paling berpengaruh pada tingkat keuntungan suatu bank dimana pembiayaan murabahah ini adalah pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat.

Penelitian Afif Rivai (2017) dan Yulianah dan Euis Komariah (2017) menunjukkan hasil bahwa NPF pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

#### **d. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah**

Menurut teori *Stewardship*, bank syariah sebagai *steward* untuk mengelola dana dari masyarakat yang pada umumnya mampu mengkomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward*. Kegiatan penyaluran dana paling besar yang dilakukan oleh bank adalah dalam bentuk kredit karena bank dapat memperoleh keuntungan atau laba melalui selisih bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah. Dengan demikian, apabila terjadi peningkatan dana pihak ketiga yang dihimpun, akan diimbangi oleh bank dengan meningkatkan jumlah pembiayaannya sehingga aset yang dimiliki oleh bank menjadi produktif dan menghasilkan keuntungan. Semakin kecil rasio DPK maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Sebaliknya, semakin besar rasio DPK maka semakin menurun profitabilitas suatu bank.

Penelitian Astuti dan Hardi (2015) menunjukkan hasil DPK berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Katuuk (2018) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan penelitian Yulianah (2017) yang menyebutkan hasil DPK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas serta penelitian Sihombing (2016) yang menyatakan bahwa hasil DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.


#### **e. Pengaruh BOPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah**

Menurut teori *Stakeholder*, bahan pertimbangan dalam manajemen suatu bank untuk mengungkapkan suatu informasi yang terdapat pada laporan bank

umum syariah sehingga dapat membantu manajemen bank untuk meningkatkan suatu nilai yang positif dan meminimaliskan kerugian pada bank umum syariah. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan. Semakin kecil rasio BOPO maka semakin meningkat profitabilitas suatu bank. Sebaliknya, semakin besar rasio BOPO maka semakin menurun profitabilitas suatu bank.

Penelitian Hartini (2016) dan Suardana (2018) menunjukkan hasil BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Kemudian penelitian Yusuf (2017) menunjukkan hasil bahwa BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas. Namun berbeda dengan penelitian Yulianah (2017) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka variabel-variabel yang akan diteliti dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Keterangan:  $\longrightarrow$  = secara parsial  
 $\dashrightarrow$  = secara simultan

Sumber : Diolah sendiri (2020)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### **D. HIPOTESIS PENELITIAN**

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$H_1$  : Risiko Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, DPK dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

$H_2$  : Risiko pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

- H<sub>3</sub> : Risiko pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
- H<sub>4</sub> : Risiko pembiayaan secara parsial Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
- H<sub>5</sub> : DPK secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).
- H<sub>6</sub> : BOPO secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).